

Peran Program Relawan Demokrasi di Kota Administrasi Jakarta Timur Dalam Mensukseskan Pemilu

Disusun Oleh:

Ono Rusyono, S.Sos, M.Ap

(Chief of Public Administration Study of Ibnu Chaldun Jakarta University)

Email: onozaidan4@gmail.com

Abstraksi

Penelitian ini berangkat dari lima poin yang perlu didiskusikan, *pertama*, kekhawatiran dari kurangnya basis literasi pada program relawan demokrasi yang digagas KPU RI. Padahal program ini menjadi instrument penting dalam mensukseskan pemilihan umum berdasarkan asas langsung, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017. *Kedua*, selain perlunya melakukan penguatan partisipasi politik warga negara, juga pentingnya para instansi yang terlibat dalam pemilihan umum memberikan dukungan penuh terhadap partisipasi politik warga negara ketika menjelang pemilu. *Ketiga*, memperjelas posisi warga negara dalam politik demokrasi yang memiliki hak yang sama sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang hak politik warga negara dan Pasal 25 Konvenan Internasional PBB untuk Hak Sipil dan Hak Politik. *Keempat*, momentum konsolidasi demokrasi electoral tahun pemilu 2024. Selama ini konsolidasi demokrasi baru dipahami dengan koordinasi structural antar lembaga-lembaga politik, belum pada persoalan teknis tentang pentingnya dukungan dari instansi pemerintah tentang partisipasi warga negara terhadap pemilu yang jujur adil bebas dan terbuka. kerja-kerja pada kelembagaan pemilu harus diperkuat dengan dibukakan seluas-luasnya akses relawan demokrasi. *Kelima*, kita sering menghadapi kurangnya regulasi dan pengoptimalan konsep dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, dan tanpa disadari kita masih kurang mengoptimalisasikan strategi implemantasi kebijakan untuk mengakomodir pemilih, karena itu strategi implemantasi dalam mengakomodir pemilih menjadi kunci keberhasilan pelaksana pemilu yang demokratis.

Pendahuluan

Dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi diperlukan strategi implementasi kebijakan dalam penggerakkan peserta pemilu yang baik. Indonesia sebagai negara kesatuan, semangat persatuan tercipta bukan persoalan kemerdekaan saja, namun juga pada persoalan demokrasi electoral perlu disatukan dengan cara membuka akses seluas-luasnya bagi warga negara untuk berpartisipasi politik.

Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 tentang hak politik warga negara menjelaskan bahwa, warga negara republik Indonesia adalah orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 agustus 1945 sudah menjadi warga negara republik Indonesia.¹

Hubungan antar warga negara dengan negara yang dijelaskan dalam undang-undang Nomor 62 tahun 1958 sejatinya bisa kita lihat melalui perspektif yang baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana disampaikan Kuncoro Purbopranoto (Cholisin, 1999;21), Hubungan warga negara dengan negara menurutnya, dapat dilihat dari perspektif yang actual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga sifat hubungan politik kooperatif saling membantu dan mengawasi serta kerjasama dan saling menguntungkan adalah yang paling tepat.²

Dalam Konvenan Internasional PBB tahun 1966 pasal 25 tentang Hak Sipil dan hak Politik, memuat ada delapan prinsip utama penyelenggaraan pemilu yaitu: *Pertama*, Pemilihan umum dilakukan secara berkala. *Kedua*, pengakuan terhadap hak pilih universal. *Ketiga*, hak pilih yang sama bagi bagi setiap orang, satu orang satu suara. *Keempat*, hak untuk dipilih. *Kelima*, hak bagi semua pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih, *Keenam*, penggunaan surat suara dengan rahasia. *Ketujuh*, pemilihan yang murni. *Kedelapan*, pemilihan harus mencerminkan ekspresi bebas dari kehendak rakyat standar ini kemudian dikembangkan beberapa lembaga internasional seperti oleh

¹ Undang-undang No.62 tahun 1958 tentang warga negara

² Sunarso, DKK, Pendidikan Kewarganegaraan: PKn untuk Perguruan Tinggi, UNY Press, Yogyakarta, 2016, Hlm.65-67, Cetakan Pertama

*The African Union (TAO), The Orgaizatin of American State (OAS) dan The Carter Center.*³

Demokrasi dalam pandangan *Robert Dahl* terdiri dari dua dimensi utama yaitu, *Pertama*, tersedianya ruang persaingan terbuka untuk mendapatkan semua kedudukan dan kekuasaan politik; di sini bagaimana negara menjamin adanya kesempatan yang sama bagi semua pihak dalam partisipasi pemilu, dan *Kedua*, tersedianya ruang aktivitas yang cukup terbuka dengan jaminan memadai bagi partisipasi politik warga negara. ketersediaan ruang aktivitas dan warga dengan melakukan pengelolaan data pemilih yang optimal akan membuka ruang aktivitas demokrasi dalam memberikan partisipasi politik praktis yang demokratis.⁴

Oleh karena itu, kajian ini penting untuk dijelaskan lebih dalam dengan tujuan: *Pertama*, untuk mempertajam strategi implementasi yang dilakukan oleh lembaga pemilu dalam upaya mengimplementasikan undang-undang tentang hak memilih dan berpartisipasi warga negara dalam politik. Undang-undang ini di dalam sistem negara demokrasi electoral merupakan pondasi kuat bagi setiap warga negara dan masyarakat terlibat dalam berpartisipasi politik.⁵

Kedua, tulisan ini untuk memperkuat basis literasi tentang strategi implementasi pemilu khususnya pada peranan partisipasi politik warga negara ketika menjelang pemilihan umum tiba untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu, karena selama ini, jumlah peserta pemilih yang tidak memenuhi syarat selalu menjadi polemik dan tidak saja di tingkat pusat namun juga terjadi di tingkat wilayah dan daerah. Sampai dengan saat ini manakala menjelang pemilihan umum, jumlah data peserta pemilih yang tidak memenuhi syarat jumlahnya masih besar.⁶

³ Indek Kerawanan Pemilu (IKP) Serentak Tahun 2024, Bawaslu RI Tahun 2023, Cetakan Pertama

⁴ Ikhsan darmawan, Analisis sistem Politik Indonesia (Bandung :2013), h. 7.

⁵ Undang-undang No.62 tahun 1958 tentang warga negara dan Undang-Undang Pemilu No.7 Tahun 2017

⁶ Menurut Bawaslu RI data pemilih pemilu yang belum terdata dengan baik masih tinggi yaitu sejumlah 6,4 Juta pemilih yang belum terdata dengan baik. Selain menemukan jutaan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), juga ada dua kategori pemilih yang perlu mendapatkan perhatian yaitu pemilih penyandang disabilitas junlahnya sebesar 174.454 Orang, dan pemilih yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik tetapi memiliki kartu keluarga junlahnya 832.204 Orang (Bawaslu Temukan 6,4 Juta Pemilih Tidak Memenuhi Syarat, www.kompas.id/baca/polhuk diposting 29 Maret 2023)

Ketiga, tulisan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi penting dalam upaya penguatan strategi implementasi dan untuk memberikan pondasi literasi pelaksana pemilu baik di tingkat pusat, wilayah dan daerah, serta menjadi bagian penulis dari adanya hak warga negara berpartisipasi politik pada sudut pandang literasi politik. Partisipasi politik pada bidang ini masih lemah dalam konteks penguatan demokrasi electoral, sedangkan dengan berpartisipasi politik, segala yang menyangkut kebutuhan politik warga negara universal akan mudah dipahami dan diwujudkan.

Basis Konsep dan Metode Penelitian

Basis konsep yang dijelaskan pada kajian ini adalah yang memiliki hubungan dengan obyek kajian yang dipermasalahkan yaitu berkaitan dengan implementasi program melawan demokrasi. Implementasi menurut *Fischer* (2011) adalah suatu tahap pelaksanaan atau penyelenggaraan kebijakan yang dilakukan oleh institusi dan organisasi yang tidak selalu merupakan bagian dari sektor publik. Jadi pelaksana kebijakan bukan hanya pemerintah, namun seluruh stakeholders yang terlibat di dalamnya. Secara lebih luas implementasi kebijakan menurut *O'Toole* didefinisikan sebagai apa yang terjadi antara pembentukan tujuan nyata atas apa yang dilakukan oleh pemerintah atau berhenti dilakukan oleh pemerintah dan dampak utama dalam tindakan tersebut. Implementasi kebijakan publik akan berkelindan di dalam ranah permasalahan konflik, keputusan-keputusan yang pelik, dan isu mengenai siapa yang memperoleh apa, berapa banyak dari suatu kebijakan.⁷

Dalam rumusan *Higgins* (1985) implementasi merupakan sebuah rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategis. Dengan kata lain implementasi merupakan satu proses yang terarah dan terkoordinasi melibatkan banyak sumber. Sifatnya tidak dapat beroperasi tanpa adanya faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang selalu mempengaruhinya dan faktor-faktor tersebut harus dikendalikan dengan baik.⁸

Menurut *Goggin et. al* proses implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan sebagai berikut: *Pertama*, dorongan dan paksaan pada tingkat

⁷ *Handbook Analisis Kebijakan Publik*, Frank Fischer, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney, Nusamedia, Bandung 2015. H.74-76

⁸ Prof. D. J Salusu, *Pengembangan Keputusan Strategik: Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, Grafindo, Jakarta 2015, hl.218-219

federal. *Kedua*, kapasitas pusat/negara, dan *Ketiga*, dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah. Dorongan dan paksaan pada tingkat pusat ditentukan oleh legitimasi dan kredibilitas, yaitu semakin sah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di mata daerah maka semakin besar kredibilitasnya⁹.

Dalam kajian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan rancangan studi multisitus dan literature. *W. Lawrence Neuman* (2017), menjelaskan penelitian kualitatif akan melibatkan banyak kasus dan konteks, dan interpretasi penelitian atau makna dalam tatanan social budaya tertentu. Dan pendekatan kuantitatif menurut Gibson. Kita memeriksa kehidupan social dari beberapa sudut pandang dan menjelaskan cara orang membentuk identitas. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dapat memberikan gambaran atau penjelasan secara sistematis, factual dan akurat tentang strategi pendataan pemilih pemilu.¹⁰

Langkah tersebut diambil penulis dengan memfokuskan pada kajian strategi implementasi Program Relawan Demokrasi di KPU Kota Administrasi Jakarta Timur. Dalam kajian yang dilakukan penulis, terdapat dua permasalahan yang berhasil dihipunkan yaitu jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat jumlahnya masih tinggi dan kedua sejauhmana program relawan demokrasi electoral yang digagas KPU pusat dapat mendorong dan meminimalisir jumlah pemilih peserta pemilu yang tidak memenuhi syarat di KPU Kota Administrasi Jakarta Timur?

Permasalahan

Permasalahan keikutsertaan warga negara dalam pemilu di Indonesia masih menjadi problem utama ketika menjelang pemilihan umum. Data pemilih yang belum terakomodasi dengan baik menurut Bawaslu RI masih tinggi yaitu sejumlah 6,4 Juta pemilih yang belum terdata dengan baik. Selain menemukan jutaan pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), juga ada dua kategori pemilih yang perlu mendapatkan perhatian yaitu pemilih penyandang disabilitas jumlahnya sebesar 174.454 Orang, dan

⁹ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik & Transparasi*. Alfabet. Bandung, 2015. H. 64

¹⁰ Lawrence Neuman. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* 2017.h.198. h.200

pemilih yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik tetapi memiliki kartu keluarga jumlahnya 832.204 Orang¹¹.

Rincian pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) terbagi menjadi delapan kategori yaitu:

No	Kategori	Jumlah
1	Pemilih salah penempatan tempat pemungutan suara (TPS)	5.065.265
2	Pemilih yang meninggal sejumlah	868.545
3	Pemilih tidak dikenal	202.776
4	Pemilih pindah domisili	145.660
5	Pemilih di bawah umur	94.959
6	Pemilih bukan penduduk setempat	78.365
7	Pemilih merupakan anggota TNI	11.457
8	Pemilih merupakan anggota polri sejumlah	9.198

Sumber Bawaslu RI 2023

Kedelapan indikator tersebut yaitu, *pertama*, pemilih salah penempatan tempat pemungutan suara (TPS) yang sejumlah data 5.065.265 orang, *kedua*, pemilih yang meninggal sejumlah 868.545 Orang, *ketiga*, pemilih tidak dikenal sejumlah 202.776 orang, *keempat*, pemilih pindah domisili sejumlah 145.660, *kelima*, pemilih di bawah umur sejumlah 94.959 orang, *keenam*, pemilih bukan penduduk setempat sejumlah 78.365 orang, *ketujuh*, pemilih merupakan anggota TNI sejumlah 11.457 Orang. *Kedelapan*, pemilih merupakan anggota polri sejumlah 9.198 Orang.¹²

Permasalahan tersebut bisa kita lihat pada hasil keputusan rapat rekapitulasi data pemilih sementara yang dilaksanakan KPU di tiga kabupaten/kota yaitu, Kabupaten Bekasi¹³, Jumlah Pemilih 2.209.605 Orang, Jumlah TPS, 8.404, Pemilih tidak

¹¹ Bawaslu Temukan 6,4 Juta Pemilih Tidak Memenuhi Syarat, www.kompas.id/baca/polhuk diposting 29 Maret 2023

¹² Bawaslu Temukan 6,4 Juta Pemilih Tidak Memenuhi Syarat, www.kompas.id/baca/polhuk diposting 29 Maret 2023

¹³ DPS Pemilu 2024 Kab Bekasi 2,2 Juta Pemilih, 5 April 2023 website, kpu.go.id

memenuhi syarat 799.414, Jumlah perbaikan data 31.055. Kota Bogor¹⁴, Jumlah Pemilih 3.894.914 Orang, Jumlah TPS, 15.224, Pemilih tidak memenuhi syarat 9.670, Jumlah perbaikan data 55.205; Kota Adm Jakarta Timur, Jumlah Pemilih 8.300.305 Orang, Jumlah TPS, 8.807, Pemilih tidak memenuhi syarat 7.195, Jumlah perbaikan data 101.530¹⁵.

Rekapitulasi data jumlah peserta pemilu di tiga kabupaten/kota memiliki permasalahan yang dihadapi pelaksana pemilu tahun 2024. Data tersebut dihasilkan setelah melalui mekanisme pencocokan dan penelitian (pentalih) yang dilakukan KPU Kabupaten dan Kota pada bulan februari sampai dengan bulan mei tahun 2023.

Dengan rekapitulasi sementara yang dilaksanakan pada bulan februari-mei tahun 2023, menunjukkan masih banyak data peserta pemilih tidak memenuhi syarat, dan ini terjadi setiap menjelang pemilihan umum tiba. Sehingga perlu upaya lebih pada strategi implementasi program relawan demokrasi yang diharapkan dapat mengakomodir peserta pemilu, termasuk bagaimana implementasi program relawan demokrasi bisa mendorong dan meningkatkan partisipasi pada setiap agenda pemilu.¹⁶

Program Relawan Demokrasi

Pembentukan relawan demokrasi berdasarkan surat KPU RI Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 perihal pembentukan relawan demokrasi pemilu serentak tahun 2019. Rekrutmen relawan demokrasi dilakukan di tingkat KPU Kabupaten/Kota, dengan jumlah maksimal 55 orang di setiap kabupaten/kota. Sumber anggarannya berasal dari Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) KPU Tahun Anggaran. Relawan demokrasi diharapkan dapat menjadi mitra KPU, membantu mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat luas dalam waktu tugas selama tiga bulan.¹⁷

Selanjutnya, banyak faktor yang menjadikan tingkat partisipasi mengalami tren penurunan, di antaranya adalah jenuh dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang

¹⁴ Tetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, KPU Bogor: Untuk pemilu berkualitas: diposting , 13 Mei 2023 website, jabarprov.go.id

¹⁵ KPU Jaktim gelar rapat pleno terbuka penetapan pemilu sementara, diposting 12 mei 2023, www.antaranews.com

¹⁶ Surat KPU RI Perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019. Nomor surat 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019.

¹⁷ Surat KPU RI Perihal *Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019*. Nomor surat 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019.

tinggi, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, maladministrasi penyelenggaraan pemilu, adanya paham keagamaan anti demokrasi, dan melemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial, dan lain sebagainya.¹⁸

Landasan formal yang menjadikan berdirinya relawan demokrasi dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Landasan Hukum	Program	Latar Belakang	Sasaran
Surat KPU RI Nomor 32/PP.08- SD/06/KPU/I/2019	Relawan Demokasi	Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen. ¹⁹	kelompok masyarakat yang berasal dari 11 (sebelas) basis pemilih strategis yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula,
		Partisipasi pemilih di periode sebelumnya cenderung menurun. Empat pemilu nasional terakhir dan pelaksanaan pilkada di berbagai daerah menunjukkan indikasi itu. Pada pemilu nasional misalnya, yaitu pemilu 2004 (84%), pemilu 2009 (71%), pemilu 2014 (73%) pemilu 2019 (81%) dan pada pemilu	basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet dan

¹⁸ *Draf Laporan Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019*, KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2019

¹⁹ <http://setkab.go.id/target-tingkat-partisipasi-775-kemendagri-penting-sosialisasi-untuk-pemilih-pemula-dan-milenial/>, diakses pada 12 Juni 2019.

		tahun 1955 (91%) pemilu 1971 (96,6%) pemilu 1999 (92%)	basis relawan demokrasi
--	--	--	----------------------------

Dengan didirikannya Program Relawan Demokrasi diharapkan menumbuhkan kesadaran positif warga negara Indonesia terhadap pentingnya pemilu, yaitu dengan cara menggerakkan masyarakat tempat mereka berada untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilu dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilusebelumnya²⁰.

Implikasi Program Relawan Demokrasi di Kota Administrasi Jakarta Timur.

Gerakan relawan demokrasi yang dilaksanakn oleh KPU kota administrasi Jakarta timur memberikan hasil yang cukup memuaskan. *Pertama*, dari jumlah pemilih tidak memenuhi syarat. Hal ini bisa kita lihat dari jumlah rekapitulasi peserta pemilih di KPU kota Jakarta timur. Jumlah daftar pemilih yang tidak memiliki persyaratan cukup mengalami penurunan ketika dibandingkan dengan kota tetangga kota administrasi Jakarta timur yaitu di kab Bekasi dan di kota Bogor.

No	Kab/Kota	Jumlah Pemilih	Jumah TPS	Pemlih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data
1	Kota Bogor ²¹	3.894.914	15.224	9.670	55.205
2	Kab Bekasi ²²	2.209.605	8.404	799.414	31.055
3	Jakarta Timur ²³	8.300.305;	8.807	7.195	101.530

Dengan jumlah pemilih pemilu yang lebih besar dari jumlah pemilih pemilu di Kota Bogor dan Kabupaten Bekasi, Jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat di Kota

²⁰ KPU RI, Peraturan KPU Nomor 04 tahun 2010 tentang Uraian tugas staf pelaksana secretariat KPU Kabupaten/Kota :<https://jdih.kpu.go.id/peraturan-kpu>

²¹ Tetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, KPU Bogor: Untuk pemilu berkualitas: diposting , 13 Mei 2023 website, jabarprov.go.id

²² DPS Pemilu 2024 Kab Bekasi 2,2 Juta Pemilih, 5 April 2023 website, kpu.go.id

²³ KPU Jaktim gelar rapat pleno terbuka peetapan emilih smeentara, diposting 12 mei 2023, www.antaranews.com

administrasi Jakarta timur jumlah relative sangat kecil sejumlah 7.195 orang dari jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat di Kota Bogor dan Kabupaten Bekasi.

Kedua, Efektivitas Program Relawan Demokrasi di KPU Kota Administrasi Jakarta Timur. Dapat dilihat dengan Indikator menurut Gibson (1997)²⁴ yang dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Variabel	Indikator	Nilai Pesentase
Efektivitas	Indikator Kejelasan Tujuan yang Hendak Dicapai	82,5 %
	Indikator Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan	79,5%
	Indikator Proses Analisis dan Perumusan Kebijaksanaan yang Mantap	78%
	Indikator Perencanaan yang Matang	83%
	Indikator Penyusunan Program yang Tepat	81 %
	Indikator Tersedianya Sarana dan Prasarana	77%
	Indikator Sistem Pengawasan dan Pengendalian yag Bersifat Mendidik	81%

Efektivitas program relawan di kota adminisrasi Jakarta timur dilihat dengan metode Gibson tidak menghasilkan pelaksanaan yang buruk. Nilai yang berhasil di dapat dari variable efektivitas dengan beberapa indicator sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel di atas menunjukan nilai baik.

Faktor Pendukung dan Penghambat

²⁴ *Teori Gibson (1997) dikenal sebagai teori kinerja, menyatakan bahwa kinerja pegawai dipengaruhi oleh 3 Variabe individu (I) terdiri dari kemampuan, ketrampilan, latar belakang, kelaurga, pengalaman kerja, tingkat sosial, andemografi; variable rganisasi (O) terdiri dari struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan dan sister penghargaan reward; dan variable psikologis (P) terdiri dari perspesi peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja. Gibson (1997:164)*

Faktor pendukung merupakan suatu keadaan yang dapat mendukung seseorang mengimplementasikan sesuatu, seperti peran teman, lingkungan, keluarga atau bahkan kesadaran diri sendiri dalam melaksanakan sesuatu. Dalam halaman brainly.co.id, Faktor pendukung adalah hal-hal yang mempengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, menambah dan menjadi lebih dari sebelumnya.²⁵

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, program relawan demokrasi di Kota administrasi Jakarta Timur dalam pelaksanaannya menunjukkan nilai yang baik. Kita bisa lihat dari banyak faktor pendukung atas pelaksanaan program tersebut antara lain yaitu:

1. Adanya pembekalan kompetensi kepada Relawan Demokrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Administrasi Jakarta Timur, sehingga pengetahuan para relawan demokrasi menjadi bertambah dan meningkat;
2. Semua yang menjadi Relawan Demokrasi diberikan akses dalam bersosialisasi,
3. Program ini dalam pengawasan dan perhatian KPU Kota Administrasi Jakarta Timur. Segala kekurangan dan kelebihan dapat diketahui dan dijadikan evaluasi.
4. Memperoleh dukungan dari masyarakat
5. Program Relawan Demokrasi sudah mempunyai tujuan dan strategi yang jelas, sehingga masyarakat banyak yang ikut berpartisipasi didasarkan pada undang-undang pemilu tahun 2017;

Selain dari faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat. faktor penghambat merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengimplementasikan sesuatu, seperti pengaruh yang disebabkan dari dalam diri sendiri yaitu rasa malas dan terbawa arus pergaulan remaja, selain itu faktor lingkungan, teman bahkan keluarga yang kurang mendukung akan memberikan dampak yang kurang baik. Menurut yang dikutip di laman brainly.co.id, faktor pendukung adalah hal-hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya.²⁶

Faktor penghambat dalam pelaksanaan program relawan demokrasi antara lain yaitu:

1. Kurangnya antusiasme dan perhatian masyarakat.

²⁵ Diakses 30 April 2023 <https://brainly.co.id>

²⁶ Diakses 30 April 2023 <https://brainly.co.id>

2. Mekanisme Pemilu Tahun 2019 dan Tahun 2024 tidak memiliki perbedaan, keduanya beraptoakan pada undang-undang pemilu yang sama, dilaksanakan serentak dan memiliki peluang memakan korban karena pelaksanaannya menguras tenaga dan waktu, serta tidak mudah diwujudkan mengingat wilayah Jakarta Timur yang begitu luas dan juga jumlah penduduk yang begitu banyak.

Pemecahan Masalah

a. Evaluasi Program

Sebagai pemecahan masalah dalam sebuah program relawan demokrasi, model evaluasi berbasis tujuan (*Goal Based Evaluation Model*, atau *Objective Oriented Evaluation* atau *Behavioral Objective Approach*, digagas oleh Ralp W Tyler (1902-1994) yang mendefinisikan bahwa evaluasi sebagai *process of determining to what extet the education objective are actually being realized*.²⁷ Menurut Tyler, model evaluasi ini merupakan proses pencocokan harapan awal berupa tujuan prilaku dengan hasil yang dicapai. Model ini juga merupakan model evaluasi yang memfokuskan pada proses penentuan sampai seberapa tinggi tujuan program tersebut dapat dicapai.²⁸

Menurut Popham (1973-1975) model tersebut berproses pada memperjuangkan tujuan prilaku yang dievaluasi yang berorientasi pada tujuan memiliki pengaruh berkelanjutan selama beberapa decade.²⁹

Model ini dilaksanakan dalam beberapa proses tahapan, yaitu:

No	Proses Tahapan	Penjelasan
1	Mengidentifikasi tujuan	Mengidentifikasi dan mendefinisikan tujuan atau obyektif intervensi, layanan dari program yang tercantum dalam

²⁷ Muh.Firyal Akbar & Widya Kurniati Mohi, *Studi Evaluasi Kebijakan*. Ideas Publishing, Gorontalo, 2018. Hlm.44

²⁸ Dr.V.K.Maheswari,Ph.D,Ralph W. Tyler (1902-1994)-curriculume Developmen Models. vkmaheswari.com Diakses 25 Mei 2023

²⁹ Marvin, C. Aikin & Christie, Christina, *An Evaluation Theory Tree*, januari 2013, https://www.researchgate.net/publication/255592205_An_evaluation_theory_tree

		rencana program relawan demokrasi. Objektif program kemudian dirumuskan dalam indicator-indikator kuantitas dan kualitas yang diukur pada program relawan demokrasi yang dilaksanakan.
2	Merumuskan tujuan menjadi indikator-indikator.	Evaluator merumuskan tujuan program relawan demokrasi menjadi indicator-indikator kuantitatif yang dapat diukur. ³⁰
3	Mengklasifikasi tujuan-tujuan	Mengembangkan tujuan ke dalam beberapa jenis-jenis utama
4	Mengembangkan dan mendefinisikan masing-masing jenis dalam kaitannya dengan perilaku warga negara	Evaluator menentukan metode pendekatan untuk menaring. pada metode yang dipergunakan. Evaluator juga dapat membandingkan kondisi sebelum dan sesudah diimplementasikan suatu program, atau hanya melihat kondisi setelah suatu program, atau hanya melihat kondisi setelah suatu program diimplementasikan. ³¹
5	Mengembangkan metode yang menjanjikan untuk memperoleh kecendrungan warga alam berpartisipasi politik	Menjaring dan menganalisis semua indikator program
6	Memastikan program telah berakhir dalam mencapai tujuan.	Layanan, intervensi dari program telah dilaksanakan dan ada indikator mencapai pencapaian tujuan, pengaruh atau perubahan yang diterapkan.
7	Kesimpulan	Mengukur hasil pencapaian program,

³⁰ Marvin, C. Aikin & Christie, Christina, An Evaluation Theory Tree, januari 2013, https://www.researchgate.net/publication/255592205_An_evaluation_theory_tree

³¹ Marvin, C. Aikin & Christie, Christina, An Evaluation Theory Tree, januari 2013, https://www.researchgate.net/publication/255592205_An_evaluation_theory_tree

		atau pengaruh intervensi atau perubahan yang diharapkan dari pelaksanaan program dan membandingkan dengan obyektif yang direncanakan dalam rencana program untuk menentukan apakah program telah berjalan efektif
--	--	---

Pada model ini setiap fase terdahulu merupakan prasyarat bagi prasyarat berikutnya. Demikianlah proses satu pelaksanaan evaluasi program yang perlu ditempuh untuk dapat menghasilkan suatu pekerjaan yang profesional dan berintegritas

b. Solusi Masalah

Setelah menemukan penyebab paling mungkin masalah rendahnya partisipasi warga negara terhadap pemilu, maka langkah berikutnya adalah menyusun alternative pemecahan masalah yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Penyebab Masalah	Rencana Penyelesaian Masalah	Sasaran
1	Kurangnya antusiasme masyarakat pada pemilu	Menyebarkan dan memberikan materi tentang pentingnya pemilu	1. Basis keluarga; 2. basis pemilih pemula; 3. basis pemilih muda; 4. basis pemilih perempuan; basis penyandang disabilitas; 5. basis pemilih berkebutuhan khusus; 6. basis kaum marginal;
2	Kurangnya antusiasme masyarakat pada program relawan demokrasi	Sosialisasi program relawan demokrasi melalui media promosi mengenai pentingnya partisipasi politik dalam pemilu	
3	Data pemilih pemilu yang belum diketahui	Melakukan analisi pengemlompokan warga negara pada perwilayah yang berakategori antipati terhadap pemilu	
4	Masyarakat belum	Melakukan sosialisasi pemilu	

	menyadari dampak perubahan dari hasil pemilu	melalui agenda pertemuan rutin	7. basis komunitas; 8. basis keagamaan; 9. basis warga internet dan basis relawan demokrasi
5	Belum adanya buku program relawan demokrasi	Pengadaan buku relawan demokrasi	
6	Masih kurangnya media promosi	Penyusunan leaflet, poster tentang pentingnya pemilu	
7	Jadwal pelaksanaan pemilu yang relative singkat dibandingkan dengan tugas yang lebih berat	Restrukturisasi regulasi dan implementasi pemilihan umum di tingkat TPS	

Kesimpulan

Kesuksesan pemilihan umum tidak cukup hanya diukur dengan keikutsertaan partai politik, namun yang lebih penting sejauhmana partisipasi politik warga negara terhadap agenda pemilu yang dilaksanakan lima tahunan. Untuk itu, peranan program relawan demokrasi yang digagas oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat sangat penting dan perlu didukung dengan optimal salah satunya dengan memperbanyak kajian kajian literasi yang dapat menjadi batu pijakan dalam mengembangkan dan meningkatkan lembaga pemilihan umum pada program relawan demokrasi.

Program relawan demokrasi di KPU Kota administrasi Jakarta timur cukup memberikan hasil yang memuaskan daripada implikasi program relawan demokrasi di kota/kab lain. Banyak faktornya, antara lain terpenuhinya kinerja relawan demokrasi yang berjalan dengan efektif sehingga dapat meningkatkan tingginya jumlah pemilih yang terekapitulasi dalam penelitian dan pencocokan data pemilih pemilu di kota administrasi Jakarta timur relative kecil manakala dilihat dari jumlah pemilih pemilu sejumlah 8.300.305 pemilih.

Program relawan demokrasi di KPU Kota administrasi Jakarta Timur berimplikasi positif pada perubahan keadaan warga negara untuk aktif berpartisipasi politik dalam pemilu, bahkan bukan hanya pada dorongan kesadaran perilaku warga negara namun pada untuk memenuhi syarat-syarat administrasi menjadi peserta pemilu yang memenuhi syarat dan sah.

Saran-saran

- Melihat dari kesimpulan kajian di atas maka program relawan demokrasi memiliki dampak yang luar biasa terhadap perkembangan dan kemajuan demokrasi sehingga perlu dilestarikan dan dikembangkan.
- Program relawan demokrasi bisa menjadi alternatif lembaga pemilihan umum dari tingkat pusat, provinsi dan kab/kota untuk meningkatkan kesadaran politik warga negara dalam pemilu
- Program relawan demokrasi memiliki banyak peluang untuk diterima seluruh lapisan masyarakat dan warga negara untuk ikut berpartisipasi politik pada agenda lima tahunan.

Daftar Pustaka

Perauran dan Undang-Undang

- Undang-undang No.62 tahun 1958 tentang warga negara
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E tentang Pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
- Surat KPU RI Perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019. Nomor surat 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019.
- Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017
- Peraturan KPU Nomor 04 tahun 2010 tentang Uraian tugas staf pelaksana sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Website dan Berita

- *Bawaslu Temukan 6,4 Juta Pemilih Tida Memenuhi Syarat*, www.kompas.id/baca/polhuk diposting 29 Maret 2023
- *DPS Pemilu 2024 Kab Bekasi 2,2 Juta Pemilih*, diposting pada 5 April 2023 website, kpu.go.id
- *Tetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan*, KPU Bogor: Untuk pemilu berkualitas: diposting , 13 Mei 2023 website, jabarprov.go.id
- *KPU Jaktim gelar rapat pleno terbuka peetapan pemilih smentara*, diposting 12 mei 2023, www.antaraneews.com
- *Tetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan*, KPU Bogor: Untuk pemilu berkualitas: diposting , 13 Mei 2023 website, jabarprov.go.id
- Dr.V.K.Maheswari,Ph.D, *Ralph W. Tyler (1902-1994)-curriculume Developmen Models*. vkmaheswari.com Diakses 25 Mei 2023

Buku dan Jurnal

- *Indek Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Serentak Tahun 2024*, Bawaslu RI, Jakarta, Tahun 2023

- Ikhsan darmawan, *Analisis sistem Politik Indonesia* (Bandung :2013), h. 7.
- Prof. D. J Salusu, *Pengembangan Keputusan Stratejik: Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, Grafindo, Jakarta 2015,hl.61-62
- *Handbook Analisis Kebijakan Publik*, Frank Fischer,Gerald J. Miller, Mara S. Sidney, Nusamedia, Bandung 2015.H.74-76
- Sunarso, DKK, *Pendidikan Kewarganegaraan: PKn untuk Perguruan Tinggi*, UNY Press, Yogyakarta, 2016, Hlm.65-67, Cetakan Pertama
- Marvin, C. Aikin & Christie, Christina, *An Evaluation Theory Tree*, Januari 2013,
https://www.researchgate.net/publication/255592205_An_evaluation_theory_tree
- Arifin Tahir, *Kebijakan Publik &Transparasi*. Alfabet. Bandung, 2015. H. 64
- Lawrence Neuman. *Metodologi Peneliian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, 2017.h.198. h.200
- Muh. Firyal Akbar, S.IP.,M.Si dan Widya Kurnia Mohhi, S.IP.,M.SI, *Studi Evaluasi Kebijakan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo Tahun 2018
- *Draf Pdf Laporan Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019*, KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2019

